

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan di era globalisasi saat ini menuntut pembangunan di segala bidang, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, budaya dan aspek kehidupan yang lain harus terus dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi persaingan tersebut. Dengan adanya pembangunan di segala bidang tersebut maka akan terjadi perbaikan dan perubahan dari titik tertentu menjadi lebih baik. Oleh karena itu pembangunan harus dilakukan dengan adanya kerjasama yang baik dari semua lapisan, antara masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan yang dalam hal ini adalah pemerintah yang sudah memperoleh legitimasi dari rakyat. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dalam perspektif *good governance* tidaklah semata-mata didasarkan kepada pemerintah (*government*) atau Negara (*state*) saja, tetapi harus melibatkan seluruh komponen, baik dalam intern birokrasi maupun diluar birokrasi publik (masyarakat). (Sirajudin, Didik Sukriono dan Winardi: 2011:2).

Berdasarkan konsep otonomi daerah maka akan lebih terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan penyelenggaraan pembangunan, karena masyarakat bisa langsung menyuarakan pada pemerintahan daerah tanpa perlu datang ke pemerintahan pusat. Dan sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah maka pemerintah daerah wajib menampung semua aspirasi masyarakat untuk dijadikan rekomendasi dalam mengambil kebijakan dalam hal pembangunan. Pemerintah daerah yang dimaksud

dalam Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-undang nomor 23 Tahun 2014).

Dalam setiap program yang telah direncanakan oleh pemerintah wajib di sosialisasikan kepada masyarakat atau dalam setiap penyusunan program baik dari tingkat pusat sampai pada tingkat desa seharusnya masyarakat juga mempunyai andil. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Kepala Desa juga seharusnya berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa. Karena masyarakat juga bagian dari suksesnya program desa, masyarakat juga mempunyai peranan terhadap tercapainya tujuan dari pembangunan. Perlu adanya suatu koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar yang menjadi cita-cita bersama yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan. (Kasmiah, 2014)

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, misalnya pembangunan dibidang ekonomi, apabila pembangunan ekonokmi telah berjalan dengan baik maka pembangunan dibidang lain akan berjalan dengan baik. (Siagian, 2000: 4). Suatu skema baru otonomi daerah yang didalamnya termuat semangat melibatkan masyarakat, dengan menekankan bahwa kualitas otonomi daerah akan ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat, maka dengan sendirinya harus adanya seluruh aspirasi masyarakat semenjak dini (Abe, 2005: 12).

Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, pemerintahan desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar-menawar dengan pihak luar desa yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan. Tanpa adanya pemerintahan desa yang

kuat, desa dengan masyarakatnya hanya akan menjadi objek permainan ekonomi maupun politik dari pihak-pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintah, melalui otonomi dan desentralisasi yang diharapkan mampu melahirkan partisipasi aktif masyarakat dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah. Dari hasil uraian di tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih harus ditingkatkan. (Kasmiah,2014:4)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa yang terjadi di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahnya masih terdapat program-program pemerintah yang tidak berjalan dengan baik karena tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat, yang ditandai dengan tidak semua masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan; rendahnya pembayaran pungutan resmi dari desa, menunjukkan kurangnya partisipasi dari segi biaya dari masyarakat, karena masih ada anggapan bahwa semua proyek sudah ada pembiayaannya dari pemerintah.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat disebabkan karena faktor dari kurangnya peran pemerintah desa dalam hal ini adalah peran tokoh masyarakat, dimana tokoh masyarakat kurang memperhatikan aspirasi dari masyarakat seperti ide dan gagasan dari masyarakat sehingga perencanaan kegiatan pembangunan di desa lebih banyak didominasi keinginan kelompok tertentu dan bukan dari masyarakat; kurangnya pengawasan terhadap aparat desa, dibuktikan dengan

kedisiplinan aparat desa yang kurang, sehingga tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka formulasi judul penelitian ini adalah "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan Desa (Studi di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo)"

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat Kurang memperhatikan aspirasi dari masyarakat seperti ide dan gagasan dari masyarakat sehingga perencanaan kegiatan pembangunan di desa lebih banyak didominasi keinginan kelompok tertentu dan bukan dari masyarakat
2. Kurangnya pengawasan terhadap aparat desa, dibuktikan dengan kedisiplinan aparat desa yang kurang, sehingga tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pembangunan desa di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo?"

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi

pembangunan desa di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam Pembahasan mengenai Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, maka diharapkan akan dapat memberikan kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1.5.1 Manfaat teoritis

1. Bagi lembaga akademik diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu manajemen dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian baik secara teoritis maupun praktek.

1.5.2 Manfaat praktis

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
2. Dapat berguna bagi semua orang yang berkompeten yang ada kaitannya dengan Judul Penelitian ini.